



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/1046

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 900/006 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMIEN (PPKom) PADA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/006 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provnsi Jawa Tengah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Sdr. Purwanto, SH,M.Par selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, perlu kiranya ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang baru sebagai penggantinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No, 41);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No. 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberhentikan Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 3 dan menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut lajur 4 dalam kedudukan sebagaimana tersebut lajur 5 lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Lingkup tanggung jawab/pekerjaan pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
 - o. menilai kinerja Penyedia;
 - p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juni 2023

Pt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

SULISTYO

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
5. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.


Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 900/1646
Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

PERUBAHAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	LAMA		BARU		PROGRAM/KEGIATAN
	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	
1	PURWANTO, SH,M.Par NIP. 19650510 198603 1 022 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kom)	SULISTYO, S.Pd, MM NIP. 19650812 198903 1 015 Pt. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kom)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA : 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 03 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PIT. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


SULISTYO